



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 378/MPP/Kep/8/1998

TENTANG

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di sektor pertanian yang terdiri dari Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (Hutan Tanaman Industri/HTI), perlu didukung oleh penyediaan jenis-jenis pupuk utama (Urea, SP-36, ZA dan KCl) yang lebih efisien dan efektif, serta memenuhi prinsip 6 tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu sehingga dapat menjamin terlaksananya pemupukan berimbang ;
 - b. bahwa dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi usaha pertanian dalam rangka program Pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian meliputi Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat ;
 - c. bahwa untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran jenis-jenis pupuk tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara tahun 1962, Nomor 46 tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1969 tentang Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Buatan dan Obat-obatan Pemberantas Hama Tanaman ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimas ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian ;
11. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 228/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor ;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya.

M E M U T U S K A N

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38/MPP/Kep/3/1996 Tanggal 6 Maret 1996 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Untuk Sektor Pertanian.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK SEKTOR PERTANIAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pupuk untuk sektor pertanian adalah pupuk yang digunakan pada Pertanian Tanaman Pangan (padi, palawija, dan hortikultura), Perkebunan (PT. Perkebunan Nusantara selanjutnya disebut PTPN, Perkebunan Besar Swasta selanjutnya disebut PBS dan Perkebunan Rakyat), Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (Hutan Tanaman Industri selanjutnya disebut HTI).
- (2) Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- (3) Pupuk tidak bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya diluar Program Pemerintah dan tidak mendapat subsidi.
- (4) PT. PUSRI adalah PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) yang bertindak sebagai penanggung jawab pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi yang diatur tata niaganya di dalam negeri.
- (5) Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36 atau ZA di dalam negeri.
- (6) Importir Umum (IU) adalah badan usaha pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya.
- (7) Lini I adalah lokasi gudang di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan untuk pupuk impor.
- (8) Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
- (9) Lini III adalah lokasi gudang pupuk di wilayah Kabupaten yang dikelola oleh PT. PUSRI.
- (10) Lini IV adalah lokasi gudang/kios Pengecer di wilayah kerja Koperasi/KUD yang ditunjuk sebagai Penyalur.
- (11) Koperasi/KUD adalah lembaga koperasi yang telah berbadan hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang bergerak dalam bidang usaha di sektor pertanian dan beranggotakan petani.
- (12) Koperasi/KUD Penyalur adalah Sub Distributor yang menerima pupuk dari PT. PUSRI.

- (13) Pengecer adalah penerima pupuk yang berasal dari Koperasi/KUD Penyalur yang terdiri atas Koperasi/KUD Pengecer, Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) dari Koperasi/KUD Penyalur dan Pengusaha Kecil.
- (14) Pengusaha Kecil adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995.
- (15) Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat adalah usaha tani yang kriterianya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- (16) Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi pupuk dalam kemasan 50 kg yang dibayar tunai oleh petani kepada Pengecer.
- (17) Barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun baik yang berasal dari impor maupun berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dalam memperdagangkannya diperlukan izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urea, SP-36 dan ZA, sedangkan KCl hanya untuk tanaman pangan.
- (3) Dilarang menjual pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain kepada Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat.
- (4) Jenis pupuk sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut :
 - (a). Urea SNI No. 02-2801-1992
 - (b). SP-36 SNI No. 02-3769-1995
 - (c). Z A SNI No. 02-1760-1990
 - (d). KCl SNI No. 02-2805-1992.
- (5) Penerapan SNI dan pengawasan peredaran pupuk produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PT. PUSRI diberi izin dan ditunjuk sebagai pelaksana dan penanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.

Pasal 4

- (1) PT. PUSRI harus bekerjasama dengan Produsen dalam pengadaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini.
- (2) Dalam pengadaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Produsen berkewajiban mendahulukan kepentingan kebutuhan dalam negeri.
- (3) Apabila pasokan pupuk bersubsidi oleh Produsen tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat, Produsen atas persetujuan PT. PUSRI dapat mengimpor dan atau menunjuk IU untuk mengadakan kekurangannya.
- (4) Penunjukan IU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan hasil tender yang diselenggarakan oleh Produsen bersama PT. PUSRI.
- (5) Pengadaan pupuk KCl bersubsidi dilakukan oleh Produsen dalam negeri dan IU berdasarkan hasil tender yang diselenggarakan oleh PT. PUSRI dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (6) Tata cara pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat dilaksanakan oleh PT. PUSRI, Koperasi/KUD Penyalur dan Pengecer.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. PT. PUSRI mengadakan dan menyalurkan pupuk sampai dengan Lini III ;
 - b. Koperasi/KUD Penyalur menyalurkan pupuk dari Lini III ke Lini IV ;
 - c. Pengecer menyalurkan pupuk di Lini IV kepada Petani.
- (3) Apabila penyaluran pupuk oleh Koperasi/KUD Penyalur dan atau Pengecer pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak berjalan lancar dan atau tidak mungkin dilaksanakan, maka PT. PUSRI melakukan penyaluran sampai dengan Lini IV.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Koperasi/KUD Penyalur dan Pengecer, sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1**.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Koperasi/KUD Penyalur ditetapkan oleh PT. PUSRI
- (2) Persyaratan pengangkatan Koperasi/KUD Penyalur sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2**.
- (3) Hubungan kerja PT. PUSRI dengan Koperasi/KUD Penyalur beserta sanksinya diatur melalui Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
- (4) Ketentuan umum pembuatan SPJB/Kontrak antara PT. PUSRI dengan Koperasi/KUD Penyalur sebagaimana tercantum pada **Lampiran 3**.

Pasal 7

- (1) Koperasi/KUD Penyalur dalam melakukan penebusan pupuk kepada PT. PUSRI harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama, alamat dan wilayah kerja Pengecer, yang dilampiri pula dengan permintaan Pengecer yang memuat daftar kelompok tani dan atau petani yang akan dilayani.
- (2) Transaksi penebusan pupuk oleh Koperasi/KUD Penyalur kepada PT. PUSRI dilakukan melalui mekanisme perbankan.

Pasal 8

- (1) Hubungan Kerja Koperasi/KUD Penyalur dengan Pengecer diatur melalui SPJB/Kontrak.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian penunjukan Pengecer ditetapkan oleh Koperasi/KUD Penyalur setelah mendapatkan persetujuan PT.PUSRI.
- (3) Koperasi/KUD Penyalur berkewajiban mengawasi dan menilai Pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk kepada petani.

Pasal 9

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Urea, SP-36 dan ZA untuk Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat sedangkan KCl hanya untuk Tanaman Pangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Koperasi/KUD Penyalur wajib mentaati harga jual di Lini IV dan Pengecer wajib mentaati Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Harga pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCl tidak bersubsidi diserahkan kepada mekanisme pasar.

Pasal 10

- (1) PT. PUSRI wajib menjamin ketersediaan stok minimal pupuk bersubsidi di Lini III untuk Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat di masing-masing Kelompok Wilayah/Propinsi sesuai yang tercantum pada **Lampiran 4**.
- (2) Koperasi/KUD Penyalur wajib menjamin tersedianya stok pupuk di Lini IV minimal untuk kebutuhan 1 (satu) minggu.

Pasal 11

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCl tidak bersubsidi untuk PTPN, PBS, HTI, dan Industri oleh Produsen dan atau Importir Umum diatur dalam perjanjian tersendiri.
- (2) Pupuk bersubsidi khusus KCl untuk Tanaman Pangan, Urea, SP-36 dan ZA yang dialokasikan untuk Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat dilarang untuk diperjualbelikan diluar peruntukannya.
- (3) Terhadap pupuk bersubsidi wajib dicantumkan secara jelas dan menonjol tulisan "BERSUBSIDI", dengan warna hitam pada sisi depan di setiap kantong pupuk.

Pasal 12

- (1) Koperasi/KUD Penyalur wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan stok di Lini IV secara periodik setiap pertengahan dan akhir bulan kepada Kepala Kantor Pemasaran Kabupaten (KPK) PT. PUSRI dengan tembusan kepada Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten, Kepala Kantor Departemen Koperasi PK&M dan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Instansi terkait lainnya dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada **Lampiran 5**.
- (2) PT. PUSRI wajib menyampaikan laporan bulanan yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya mengenai pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk untuk sektor pertanian serta laporan insidental untuk permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, Sekretaris Badan Pengendali BIMAS dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada **Lampiran 6**.

- (3) Produsen dan Importir Umum wajib menyampaikan laporan bulanan yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk tidak bersubsidi Urea, SP-36, ZA dan KCl untuk PT. PN, PBS dan HTI, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia, Sekretaris Badan Pengendali BIMAS serta Instansi terkait lainnya dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran 7.

Pasal 13

- (1) PT. PUSRI bersama Satuan Pembina/Satuan Pelaksana BIMAS, KANWIL/KANDEP Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan KANWIL/KANDEP Departemen Koperasi PK&M melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk oleh Koperasi/KUD Penyalur dan Pengecer.
- (2) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap Koperasi/KUD Penyalur dan Pengecer sebagaimana tercantum pada Lampiran 8.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Keputusan ini, dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koperasi/KUD Penyalur dan Pengecer yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PTPN, PBS, HTI dan Industri yang terbukti membeli pupuk bersubsidi akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Importir Umum dan Produsen yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 15

Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 6 Agustus 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**



Rahardi Ramelan

RAHARDI RAMELAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Nomor : 378 /MPP/Kep/8/1998
Tanggal : 6 Agustus 1998.

- Lampiran 1 : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOPERASI /
KUD PENYALUR DAN PENGE CER.
- Lampiran 2 : PERSYARATAN PENGANGKATAN KOPERASI/
KUD PENYALUR.
- Lampiran 3 : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK / SPJB PUPUK
ANTARA KOPERASI / KUD PENYALUR DENGAN PT. PUSRI.
- Lampiran 4 : STOK MINIMAL PUPUK BERSUBSIDI YANG HARUS
TERSEDIA DI LINI III MENURUT WILAYAH
- Lampiran 5 : FORMULIR LAPORAN DUA MINGGUAN KOPERASI /
KUD PENYALUR.
- Lampiran 6 : REKAPITULASI MUTASI STOK PT. PUSRI.
- Lampiran 7 : REALISASI PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
- Lampiran 8 : MEKANISME PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN
PENYALURAN PUPUK TERHADAP KOPERASI /
KUD PENYALUR DAN PENGE CER.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**



RAHARDI RAMELAN

Lampiran 1
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 378/MPP/Kep/8/1998
Tanggal : 6 Agustus 1998.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOPERASI / KUD PENYALUR DAN PENGE CER

A. KOPERASI / KUD PENYALUR

1. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk dari Lini III dan Lini IV di wilayah kerjanya.
2. Bertanggung jawab agar pupuk sesuai dengan jumlah dan jenisnya sampai dan diterima oleh Pengecer sesuai nama, alamat dan wilayah kerja yang diajukan pada saat penebusan yang dilampiri pula dengan permintaan Pengecer yang memuat daftar kelompok tani dan atau petani yang dilayani.
3. Menyalurkan pupuk hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan.
4. Bertanggung jawab dan menjamin tersedianya stok pupuk di wilayah kerjanya untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) minggu berikutnya, minimal untuk semua jenis pupuk jumlahnya 5 ton.
5. Melaksanakan sendiri kegiatan penebusan dan penyaluran pupuk, karena itu :
 - (1). Tidak dibenarkan melaksanakan penjualan kupon atau penjualan pupuk kepada pedagang dan atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer dari Koperasi/KUD Penyalur yang bersangkutan.
 - (2). Tidak dibenarkan memberikan kuasa untuk penebusan kupon pupuk kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Koperasi/KUD Penyalur yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus/Manajer Koperasi/KUD Penyalur yang bersangkutan.
6. Berperan aktif membantu PT. PUSRI melaksanakan penyuluhan dan promosi.
7. Bersama-sama PT. PUSRI melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap Pengecer di wilayah kerjanya.
8. Diwajibkan memasang papan nama sebagai Penyalur PT. PUSRI.

Lampiran 1
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 378/MPP/Kep/8/1998
Tanggal : 6 Agustus 1998.

B. PENGE CER

1. Bertanggung jawab atas pupuk yang diterima dari Koperasi/KUD Penyalur dan kelancaran penyalurannya kepada petani.
2. Menyalurkan pupuk hanya kepada Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat.
3. Bertanggung jawab dan menjamin tersedia stok pupuk di wilayah kerjanya untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) minggu berikutnya, minimal untuk semua jenis pupuk jumlahnya 2 (dua) ton.
4. Hanya menerima pupuk dari 1 (satu) Koperasi/KUD Penyalur.
5. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk kepada petani.
6. Menyalurkan pupuk sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku dalam kemasan 50 kg.
7. Memasang papan nama sebagai Pengecer dari Koperasi/KUD Penyalur yang disediakan oleh PT. PUSRI.
8. Memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

Lampiran 2
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 378/MPP/Kep/8/1998
Tanggal : 6 Agustus 1998.

PERSYARATAN PENGANGKATAN KOPERASI / KUD PENYALUR

1. Koperasi/KUD yang selama ini telah ditunjuk sebagai Penyalur dan menunjukkan kinerja yang baik, tetap dapat melaksanakan kegiatannya.
2. Koperasi/KUD yang akan ditunjuk sebagai Penyalur :
 - (1). Berbentuk Badan Hukum.
 - (2). Bergerak dalam bidang usaha di sektor pertanian dan beranggotakan petani.
 - (3). Berpengalaman sebagai Pengecer pupuk minimal pada 2 Musim Tanam (MT) terakhir yang hasilnya dapat menutupi pembiayaannya sendiri.
 - (4). Memiliki pengurus yang aktif menjalankan roda organisasi.
 - (5). Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (6). Dalam 2 Musim Tanam (MT) mampu menyalurkan pupuk :
 - Untuk Pulau Jawa, Bali, Lampung dan Sumatera Utara minimal 2.000 ton.
 - Untuk daerah lainnya antara 500 – 1.000 ton tergantung dari potensi wilayah dan kondisi sarana distribusi di daerah tersebut.
 - Setiap 1 (satu) Kecamatan dilayani oleh 1 (satu) Koperasi/KUD Penyalur.
 - (7). Memiliki atau menguasai sarana untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran pupuk minimal berupa gudang yang dapat menampung pupuk sedikitnya sesuai maksud butir 6.
 - (8). Memiliki Pengecer yang terdaftar dan beroperasi di wilayah kerja penyaluran pupuk dari Koperasi/KUD yang bersangkutan minimal 1 (satu) Pengecer di setiap desa.
 - (9). Memiliki kinerja perkreditan yang baik dan tidak mempunyai tunggakan kredit pupuk di atas batas toleransi yang ditentukan.

Lampiran 3
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 378/MPP/Kep/8/1998
Tanggal : 6 Agustus 1998.

**KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK / SPJB PUPUK
ANTARA KOPERASI / KUD PENYALUR DENGAN PT. PUSRI**

1. Kontrak/SPJB Pupuk antara Koperasi/KUD Penyalur dengan PT. PUSRI dibuat untuk jangka waktu 1 MT dan telah ditanda tangani paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memasuki MT yang bersangkutan.
2. Pada dasarnya alokasi pupuk dari PT. PUSRI kepada Koperasi/KUD Penyalur yang akan dituangkan dalam kontrak SPJB Pupuk berpedoman kepada rencana kebutuhan sesuai SK Bupati yang mengacu pada SK Gubernur dan SK Menteri Pertanian.
3. Apabila pada MT berjalan terdapat kekurangan kebutuhan pupuk, maka Koperasi/KUD Penyalur mengajukan permintaan tambahan alokasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila permintaan tambahan alokasi pupuk oleh Koperasi/KUD Penyalur tidak melebihi rencana kebutuhan Kabupaten sesuai SK Bupati, maka persetujuan tambahan alokasi diberikan oleh PUSRI Pemasaran Daerah (PPD) PT. PUSRI setelah berkonsultasi dengan Ketua Satuan Pelaksana (SATPEL) BIMAS Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.
 - b. Apabila permintaan tambahan alokasi pupuk oleh Koperasi/KUD Penyalur melebihi rencana kebutuhan Kabupaten sesuai SK Bupati tetapi belum melebihi rencana kebutuhan Propinsi menurut SK Gubernur, maka persetujuan tambahan alokasi diberikan oleh Kepala PPD PT. PUSRI setelah berkonsultasi dengan Ketua Satuan Pembina (SATPEM) BIMAS Propinsi yang bersangkutan.
 - c. Apabila permintaan tambahan alokasi oleh Koperasi/KUD Penyalur melebihi rencana kebutuhan Propinsi menurut SK. Gubernur, maka persetujuan tambahan alokasi diberikan oleh PT. PUSRI atas dasar rekomendasi dari Sekretaris Badan Pengendali (BP) BIMAS. Untuk itu permintaan tambahan alokasi tersebut diajukan oleh Ketua SATPEM BIMAS Propinsi kepada Sekretaris BP BIMAS selambat-lambatnya 2 bulan sebelum digunakan.
1. Apabila di dalam wilayah kinerja Koperasi/KUD Penyalur terdapat permintaan pupuk oleh petani untuk mendukung Program Pemerintah yang sebelumnya belum direncanakan (untuk Petani Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Pekebunan Rakyat), maka permintaan tersebut dapat dilayani dengan memperhitungkan penyaluran dari alokasi masing-masing sektor.
2. Kontrak/SPJB pupuk harus memuat sanksi bagi Koperasi/KUD Penyalur yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi.

Lampiran 4
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 378/MPP/Kep/8/1998
Tanggal : 6 Agustus 1998.

**STOK MINIMAL PUPUK BERSUBSIDI YANG HARUS TERSEDIA
DI LINI III MENURUT WILAYAH**

Nomor	Kelompok	Wilayah/Propinsi	Persediaan Pupuk di Lini III
1	A	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.	3 minggu kebutuhan berikutnya
2	B	D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Sulawesi Selatan.	1,5 bulan kebutuhan berikutnya
3	C	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.	2 bulan kebutuhan berikutnya

Lampiran 5
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 378/MPP/Kep/8/1998
Tanggal : 6 Agustus 1998

Kepada Yth,
Kepala Kantor Pemasaran PT. PUSRI
Kabupaten
di

FORMULIR LAPORAN DUA MINGGUAN KOPERASI/KUD PENYALUR
KOPERASI/KUD
PERIODE BULAN TAHUN 19

SUB DISTRIBUTOR/ PENGE CER	STOK AWAL				PENE BUSAN					PENYALURAN					STOK AKHIR				
	UREA		SP-36	ZA	UREA		SP-36	ZA	KCI	UREA		SP-36	ZA	KCI	UREA		SP-36	ZA	KCI
	Prill	Tablet			Prill	Tablet				Prill	Tablet				Prill	Tablet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a. Koperasi/KUD Penyalur																			
b. Pengecer																			
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
Jumlah																			

Tembusan :

1. Ketua SATPEL BIMAS Kabupaten
2. KAKANDEPKOP PK&M Kabupaten
3. KAKANDEPPERINDAG Kabupaten
4. Instansi terkait lain (bila diperlukan)

..... Tgl 19
Pengurus Koperasi/KUD Penyalur

(.....)

Lampiran 6
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 378/MPP/Kep/8/1998
Tanggal : 6 Agustus 1998.

Kepada Yth,

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
 2. Direktur Jenderal ILMK.
 3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.
 4. Sekretaris Badan Pengendali BIMAS.
- di
-

REKAPITULASI MUTASI STOK PT. PUSRI
PERIODE :

PPD/KPW :

Jenis Pupuk :

KABUPATEN	STOK AWAL	PENGADAAN	PENYALURAN	STOK AKHIR	KETENT. STOK	+/-
JUMLAH						

Catatan :

Palembang, 19 ...
Direksi PT. PUSRI

(.....)

Lampiran 7
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 378/MPP/Kep/8/1998
Tanggal : 6 Agustus 1998.

Kepada Yth,

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 2. Direktur Jenderal ILMK
 3. Sekretaris Pengendali BIMAS
- di

.....

REALISASI PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK

OLEH : PT

PERIODE :

Jenis Pupuk :

PROPINSI	STOK AWAL	PENGADAAN (TON)			PENJUALAN (x)	STOK AKHIR
		LOKAL	IMPOR	TOTAL		
JUMLAH						

Catatan :

(x) Rincian penjualan ke masing-masing konsumen terlampir

.....,19

Direksi Produsen Pupuk

(.....)

Lampiran 8
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 378/MPP/Kep/8/1998
Tanggal : 6 Agustus 1998.

**MEKANISME PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN PENYALURAN
PUPUK TERHADAP KOPERASI / KUD PENYALUR DAN PENGECER**

1. Gubernur/Ketua SATPEM BIMAS Propinsi mengawasi pengadaan, penyaluran, stok dan HET pupuk di wilayahnya.
2. Bupati/Walikota/Walikota/Ketua SATPEL BIMAS mengawasi pengadaan, penyaluran, stok dan HET pupuk di wilayahnya serta menugaskan KAKANDEPKOP PK&M dan KAKANDEP PERINDAG untuk :
 - a. Melaporkan kepada KAKANWILDEPKOP PK&M serta KAKANWILDEPPERINDAG mengenai posisi bulanan stok fisik pupuk di gudang-gudang PT. PUSRI Lini III serta pelaksanaan HET di wilayahnya.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Koperasi/KUD Penyalur dan Pengecer.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pedagang yang tidak terdaftar sebagai Pengecer yang menjual pupuk bersubsidi dan yang masih diatur tata niaganya.
3. Kakanwil Depperindag dan Kakanwil Depkop PK&M melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan mengenai posisi bulanan stok pupuk di gudang-gudang PT. PUSRI Lini III serta pelaksanaan HET di wilayahnya.
4. PT. PUSRI bersama SATPEM/SATPEL BIMAS, KANWIL/KANDEP Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta KANWIL/KANDEP Departemen Koperasi PK&M melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap penyaluran pupuk oleh Koperasi/KUD Penyalur dan Pengecer.
5. Koperasi/KUD Penyalur berkewajiban mengawasi dan menilai Pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk kepada petani.